



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bagian selanjutnya adalah survei tertulis yang berisi hipotesis-hipotesis yang digunakan untuk bahan kajian yang berhubungan dengan objek penelitian. Hipotesis yang dipakai bisa berupa catatan harian, buku dan lain-lain. Bagian selanjutnya tersusun atas beberapa sub-bagian.

Bagian utama adalah premis hipotetis yang adalah gagasan mendasar yang bisa menjadi kekuatan serius bagi suatu penelitian. Kedua, pemeriksaan masa lalu merupakan penelitian masa lalu yang dijadikan korelasi dan akan membantu penelitian tersebut. Pada akhirnya adalah prospeknya. membentuk kontemplasi merupakan suatu model hipotesis yang diperhitungkan dan saling berhubungan satu sama lain sebuah model hipotesis yang masuk akal dan saling berhubungan satu sama lain.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan bahwa dalam suatu perusahaan ada kesepakatan antara *principal* dan *agent*. *Principal* adalah pemilik modal atau investor, sedangkan spesialis adalah pengawas dalam perusahaan. Investor memilih pemimpin untuk menjalankan kemampuannya dalam perusahaan dan selanjutnya mendapatkan keuntungan maksimal. Sementara itu, eksekutif membutuhkan kompensasi gaji yang signifikan untuk pelaksanaan kewajibannya diberikan oleh para investor. Teori agensi berpendapat bahwa agen tidak harus dalam semua kasus mengambil posisi sesuai preferensi *principal* karena

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perbedaan kepentingan antara dua kelompok yang akan lebih sering fokus pada pemenuhan terpisah mereka (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh *principal* maupun *agent*. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*.

Menurut Scott (2015), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan agen, di mana *principal* adalah pihak yang mempekerjakan agen agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, atau dengan kata lain teori keagenan adalah bagian dari teori yang mengkaji hubungan yang dapat memotivasi agen melalui rasionalisasi untuk memainkan peran atas nama prinsipal ketika kepentingan agen bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Menurut teori keagenan, pemisahan kepemilikan dan hak pengelolaan dalam suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan, yaitu konflik kepentingan antara pemilik ataupun pemegang saham dengan pihak yang mengelolanya, yang dikelola sebagai manajer bisnis perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Menurut Eisenhardt (1989: 59), teori keagenan dilandasi oleh 3 asumsi yaitu:

- C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
- a. Asumsi tentang sifat manusia, menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).
 - b. Asumsi tentang keorganisasian, adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya information asymmetry antara prinsipal dan agen.
 - c. Asumsi tentang informasi, adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual-belian.

Menurut Rahardjo (2017) teori keagenan merupakan teori utama yang mendasari pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Jadi, dapat didefinisikan bahwa teori yang mendasari perikatan antara prinsipal dan agen dalam rangka melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan dalam kontrak yang telah disepakati disebut dengan agensi teori. Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang dipandang sebagai suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak yang lain disebut principal . *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas decision making kepada agent, hal ini dapat pula dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas tertentusesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati *principal* memberikan suatu amanah kepada *agencya*. Wewenang dan tanggung jawab agent maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Teori Keagenan (*Agency Theory*) menyatakan perlunya jasa independen auditor dapat dijelaskan dengan dasar teori keagenan (*Agency Theory*), yaitu hubungan antara



2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani dalam Rahayu (2017 : 26), adalah iuran umum (dapat dipaksakan) kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayar mengacu kepada peraturan perpajakan dengan tidak menerima prestasi kembali secara langsung dan digunakan untuk mendanai pengeluaran umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2019 : 3) adalah iuran yang diberikan oleh negara kepada rakyat, tanpa imbalan secara langsung dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian di atas, Mardiasmo (2019:3) memberi kesimpulan bahwa pajak mempunyai komponen yang menyertainya:

1) Kewajiban dari perorangan kepada negara

Hanya negara bagian yang mempunyai pilihan untuk mengumpulkan pengeluaran dan beban sebagai uang tunai.

2) Berdasarkan undang-undang

Pengumpulan pajak tergantung pada kekuatan hukum dan pedoman pelaksanaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk.
- Ⓒ Pemerintah tidak menunjukkan kontraprestasi individual untuk pembayaran pajak.

- 4) Pajak berguna untuk mendanai rumah tangga negara yaitu pengeluaran untuk masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan dipergunakan untuk memajaki segala keperluan, termasuk untuk konsumsi perbaikan. Sesuai Halomoan dan Sitabuana, 2022). Ada beberapa kemampuan pajak, untuk lebih spesifik:

1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Salah satu sumber pemasukan negara, pajak berfungsi sebagai membiayai pengeluaran negara, seperti melaksanakan tugas negara sehari-hari, dan melaksanakan pembangunan.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi dengan: kebijakan pajak. Dengan rekonsiliasi, pajak dapat digunakan sebagai alat Sasaran. Misalnya, untuk meningkatkan investasi, atau di dalam dan luar negeri, berbagai fasilitas keringanan pajak diberikan. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah mengenakan bea masuk produk impor dengan harga tinggi.



3) Fungsi Stabil

Pemerintah memiliki uang untuk menerapkan kebijakan stabilitas harga dan mengontrol inflasi. Fungsi redistribusi pendapatan pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk mendanai semua kepentingan umum, termasuk pembangunan yang menciptakan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan rakyat.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Semua manfaat umum, termasuk pembiayaan pembangunan yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, akan didanai dengan pajak yang dipungut oleh negara.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019:7) jenis pengeluaran dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1) Menurut Golongan

- a) Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat ditanggung oleh orang lain. Contoh pajak penghasilan (PPh).
- b) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat ditanggung oleh orang lain atau pihak ketiga. Contoh pajak pertambahan nilai (PPN).

2) Menurut Sifat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a) Pajak subjektif merupakan pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya atau memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak.
 - b) Pajak objektif merupakan pengenaan pajak yang memperhatikan objek pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak.
- 3) Menurut Lembaga Pemungut
- a) Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk mendanai pengeluaran negara. Contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), serta penjualan atas barang mewah (PPnBM).
 - b) Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk mendanai pengeluaran daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak air tanah, dan pajak restoran.

d. Pengertian Wajib Pajak

Warga negara sesuai Peraturan no. 16 Tahun 2009. “Warga negara adalah orang atau substansi, termasuk yang melakukan pelunasan pajak, penitipan pajak, dan pengumpulan pajak, yang mempunyai kebebasan dan komitmen pajak sesuai dengan pengaturan peraturan perundang-undangan dan pedoman pajak.” Warga negara dipisahkan menjadi dua, untuk lebih spesifik, orang dan elemen. Pendaftaran NPWP (Nomor Induk Penduduk) merupakan prasyarat utama untuk menjadi warga negara. Warga negara memiliki komitmen dan kebebasan, hal ini diatur dalam PP No. 28 Tahun 2007, tepatnya:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1) Kewajiban

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- a) Mendaftar sebagai warga negara. NPWP (Nomor Induk Penduduk) akan diperoleh dengan asumsi persyaratan abstrak dan tujuan telah terpenuhi. Pendaftaran dapat dilakukan di tempat kerja Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi rumah atau rumah warga.
- b) Melaporkan lingkungan usaha menjadi pelaku usaha yang tersedia di tempat kerja Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi rumah atau tempat tinggal pelaku usaha.
- c) Mengisi formulir Pengeluaran dalam bahasa Indonesia secara lengkap, lengkap dan jelas, dengan menggunakan huruf latin, angka arab untuk satuan uang rupiah, dan diberi tanda dan diserahkan ke tempat kerja Direktorat Jenderal Pajak di mana Warga Negara terdaftar atau tidak dilunasi seluruhnya oleh tugas utama umum.
- d) Penyerahan formulir-formulir Pajak dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan uang tunai selain rupiah yang diperbolehkan, yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- e) Pembayaran pajak yang harus dibayar melalui Surat Setoran Pajak kepada lembaga penyimpanan negara melalui surat yang diarahkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f) Angsuran pajak yang harus dibayar sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman tugas, tanpa bergantung pada adanya Surat Ketetapan Pajak.
- g) Melanjutkan pembukuan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan otonom dan Warga Negara korporat, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyimpan catatan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelesaikan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

- h) Menunjukkan serta pinjaman buku atau catatan, arsip yang menyusun premis, dan berbagai laporan terkait dengan gaji yang diperoleh, latihan bisnis, pekerjaan bebas warga negara, atau artikel yang dapat dikenakan pajak.
- i) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap penting dan memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
- j) Selama diperiksa mampu memberikan data lain.

2) Hak Wajib Pajak

- a) Laporkan beberapa Periode Pengeluaran dalam 1 (satu) formulir Pemerintahan Sese kali.
- b) Mengajukan surat pengaduan dan kepentingan bagi warga negara dengan aturan tertentu.
- c) Memperpanjang waktu akomodasi formulir Pengeluaran Pribadi Tahunan untuk batas 2 (dua) bulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
- d) Membenarkan formulir Pajak yang telah disusun dengan mengajukan pernyataan tertulis, mengingat Ketua Jenderal Pajak belum melakukan langkah peninjauan kembali.
- e) Mengajukan diskon penilaian pajak berlebihan. Sampaikan permasalahan kepada Kepala Umum Pengeluaran mengenai:
 - 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
 - 3) Surat Ketetapan Pajak Nihil.
 - 4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
 - 5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- f) Memberikan daya tarik bagi badan pengadilan yang bertugas pada Surat Pernyataan Protes.
 - g) Pilih otoritas hukum dengan otoritas hukum luar biasa untuk mempraktikkan hak istimewa dan memenuhi komitmen sesuai pengaturan peraturan dan pedoman pajak.
 - h) Mendapatkan pengurangan atau berakhirnya otorisasi pengelolaan sebagai premi atas keterlambatan pelunasan kekurangan pajak apabila warga negara menyampaikan pembetulan formulir Personal Assessment Tahunan sebelum Tahun Anggaran 2007, yang membuat akumulasi bea yang dibayarkan menjadi lebih menonjol dan dilakukan paling lambat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya Peraturan No. 28 Tahun 2007.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa sistem yang digunakan oleh pemerintah. Sistem pemungutan pajak yang digunakan menurut Mardiasmo (2018:9), yaitu:

- 1) *Self Assessment System*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Self Assessment System memungkinkan wajib pajak untuk berpartisipasi secara aktif. Sistem ini mewajibkan wajib pajak untuk menentukan besar pajak yang harus dibayar, membayar, dan melaporkan besar pajak secara mandiri. Dalam sistem ini, pemerintah hanya bertindak sebagai pengawas wajib pajak; wajib pajak dapat melaporkan besaran pajaknya melalui administrasi online atau datang langsung ke KPP. Namun, *Self Assessment System* hanya berlaku untuk jenis pajak pusat. Ciri-ciri dari self assessment system:

- a) Menentukan jumlah pajak yang dibayar oleh masing-masing wajib pajak yang bersangkutan.
- b) Penghitungan, pembayaran, dan laporan pajak harus melibatkan wajib pajak.
- c) Pemerintah akan mengeluarkan surat ketetapan pajak jika wajib pajak terlambat melapor atau membayar pajaknya.

2) *Official Assessment System*

Dalam sistem ini, aparat pajak, atau fiskus, menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Wajib pajak berfungsi secara pasif dalam sistem penilaian resmi. Sebelum pajak terutang dibayar, petugas pajak atau fiskus akan menerbitkan surat ketetapan pajak. PBB dan pajak daerah biasanya menggunakan sistem ini.

Ciri-ciri *Official Assessment System* yaitu:

- a) Penghitungan besaran pajak dilakukan oleh petugas pajak atau fiskus.
- b) Wajib Pajak sifatnya pasif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c) Petugas akan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dan mengeluarkan surat ketetapan pajak untuk memberi tahu orang yang harus membayar pajak.
- d) Hak untuk menentukan jumlah pajak ditentukan oleh pemerintah.

3) *Withholding System*

Pada sistem ini, pihak selain wajib pajak dan petugas pajak adalah pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk menghitung besaran pajak. Untuk ilustrasi, bendahara perusahaan telah memotong penghasilan karyawan dari pajak. Sebagai bukti pelunasan pajak, mereka biasanya akan menerima bukti potong atau pungut.

3. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya legal bagi perusahaan yang hendak memperkecil jumlah pajak terutang ke negara dan tidak bertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan/kelemahan (*grey area*) yang ada dalam undang-undang dan aturan perpajakan itu sendiri, dengan tujuan memperkecil pajak yang terutang (Rejeki *et al.*, 2019). Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. Menurut Pohan (2017:14), tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Dalam *tax planning* ada 3 cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menurunkan besaran tarif pajaknya, yaitu:



- a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak).
- b. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak).

c. *Tax Saving* (Penghematan Pajak).

Menurut Pohan (2016:23), penghindaran pajak adalah upaya untuk menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan di mana pendekatan yang sering dimanfaatkan adalah kelemahan (*grey area*) pada undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa proksi, diantaranya *Effective Tax Rate* (ETR), *Current Effective Tax Rate*, *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *Book Tax Differences* (BTD). Di dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai indikator agresivitas tax avoidance adalah *Current Effective Tax Rate* (CETR). Nilai ETR yang semakin kecil menunjukkan tindakan penghindaran pajak yang semakin besar.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Menurut Wulandari *et al.*, (2022), beberapa bentuk skema praktik penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan, antara lain:

- a. *Thin Capitalization* merupakan strategi pembiayaan anak perusahaan dengan utang. Hal ini menciptakan rasio yang tidak wajar antara utang dan ekuitas perusahaan, sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan suatu negara.
- b. *Transfer Pricing* mengacu pada harga transaksi di dalam atau di antara perusahaan terkait. Hal ini dapat menimbulkan potensi penghindaran pajak ketika terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penentuan harga jual dan harga beli antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Income Shifting adalah mentransfer pendapatan dalam bisnis atau antara anggota keluarga untuk mengurangi pajak terutang atau pendapatan kotor disesuaikan.

Tax Haven Utilization merupakan skema penghindaran pajak yang memanfaatkan keberadaan negara surga pajak, yaitu negara yang menawarkan tarif pajak yang kecil atau bahkan tidak memungut pajak sama sekali kepada investor asing, baik berupa perusahaan maupun perorangan.

4. Profitabilitas

Pengertian profitabilitas berarti kemampuan perusahaan untuk menghasikan keuntungan dengan menggunakan faktor-faktor produksi dan modal (Dicu *et al.*, 2019).

Menurut Brigham dan Houston (2014) profitabilitas merupakan suatu rasio yang menunjukkan adanya keterkaitan antara pengaruh likuiditas, manajemen aset dan utang.

Utang disini maksudnya utang hasil operasi yang menggambarkan hasil akhir dari seluruh kegiatan operasional dan juga kebijakan keuangan. Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (Novita *et al.*, 2020).

Profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Setianingrum dan Asyik (2019) juga menjelaskan bahwa rasio yang dapat mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yaitu rasio yang dapat menunjukkan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari penjualan dan investasi.

Ada 5 jenis rasio yang digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas, yaitu:



- a. *Net Profit Margin* (NPM), merupakan perbandingan antara keuntungan sesudah pajak penjualan.

$$NPM = \frac{\text{Earning after tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

- b. *Gross Profit Margin* (GPM), adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari hasil penjualan bersih perusahaan.

$$GPM = \frac{\text{Sales} - \text{Sold of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

- c. *Return on Assets* (ROA), merupakan penilaian profitabilitas atas total aset dengan cara membandingkan laba setelah pajak dengan rata-rata total aktiva

$$ROA = \frac{\text{Net Profit after tax}}{\text{Total Assets}}$$

- d. *Return on Equity* (ROE), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham.

$$ROE = \frac{\text{Net Profit after tax}}{\text{Total Equity}}$$

- e. *Cash Flow Margin* (CFM), merupakan presentase aliran kas dari hasil operasi terhadap penjualannya.

$$CFM = \frac{\text{Cash Flow from operating activities}}{\text{Trunover}}$$

Dalam penelitian ini, jenis pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA) karena rasio ini dapat mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan dalam perusahaan dan seberapa efektif manajemen dalam mengelola investasinya.

Menurut Hanafi dan Halim (2016) ada berbagai proksi yang dapat digunakan oleh profitabilitas yaitu *Profit Margin*, *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).



Dimana *Profit Margin* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi penjualan terhadap laba bersih perusahaan. *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi asset terhadap laba bersih perusahaan. Sedangkan *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi modal terhadap laba bersih perusahaan.

Penelitian ini untuk mengukur profitabilitas menggunakan *Return on Assets* (ROA). Menurut Panggabean dan Hutabarat (2020) ROA merupakan suatu alat untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menciptakan keuntungan dengan menggunakan aktiva yang dimiliki. ROA merupakan suatu indikator yang menggambarkan performa keuangan perusahaan. Return on Assets (ROA) berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan juga pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Secara umum jika semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka pajak penghasilan yang harus dikeluarkan juga ikut meningkat. Rumus dari profitabilitas adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

5. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan yang segera dapat di cairkan atau yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas itu adalah rasio yang dapat mengukur sebagaimana besar kemampuan dari perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Purwanti, 2022). Dengan itu, dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari rasio ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan dalam membiayai dan cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan membayar kewajiban pada saat sudah jatuh tempo. Rumus rasio likuiditas adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Berikut adalah manfaat dari rasio Likuiditas secara keseluruhan :

- 1) Untuk mengukur bagaimana kemampuan dari perusahaan dalam melunasi kewajiban atau utang yang akan jatuh tempo.
- 2) Untuk mengukur bagaimana kemampuan dari perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total asset lancar.
- 3) Untuk Mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya dengan menggunakan asset sangat lancar tanpa memperhitungkan dari persediaan barang dagang dan dari asset lancar lainnya
- 4) Untuk mengetahui dari tingkat kemampuan uang kas dari perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya.
- 5) Digunakan jadi alat perencanaan dari keuangan pada masa yang akan datang terutama untuk yang sangat berkaitan dengan perencanaan kasnya dan dari utang jangka pendeknya.
- 6) Digunakan Untuk dapat melihat bagaimana \kondisi dari posisi likuiditas dalam perusahaan dari waktu ke waktu dengan cara membandingkannya selama beberapa periode terakhir.

6. Leverage

Leverage merupakan seberapa besar kewajiban yang dimiliki perusahaan untuk mendukung dan dapat mengukur ukuran kegiatan yang didanai kewajiban. Perusahaan dengan pengaruh tinggi menunjukkan perusahaan ini. Sesuai Syaprida hani (2015: 53)



proporsi pengaruh ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar usaha perusahaan didanai dengan kewajiban. Menurut Kurniasih dan Sari (2013: 63) Pengaruh adalah suatu proporsi yang bertindak atas kapasitas baik jangka panjang maupun kewajiban sesaat untuk memajaki sumber daya perusahaan. Pengaruh ini merupakan sumber subsidi luar untuk perusahaan dari kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban jangka panjang.

Untuk mengkuantifikasi hubungan antara kewajiban penuh dan nilai absolut, variabel ini diestimasi dengan Debt to Equity Ratio (DER) (Kasmir, 2017: 156). Perusahaan yang memiliki proporsi *Leverage* tinggi sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai *Leverage* rendah pada umumnya akan membiayai investasinya dengan modal mereka sendiri. Maka *Leverage* artinya semakin tinggi risiko karena kemungkinan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi komitmen kewajibannya pada tingkat dasar begitu juga dengan bunganya. *Leverage* adalah sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total ekuitas}}$$

7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan sebuah skala yang membedakan ukuran suatu perusahaan. Untuk bantuan besar kecilnya perusahaan harus terlihat dari berlakunya perusahaan secara mutlak. Selain itu juga dapat dilihat dari nilai pasar saham dan rata-rata tingkat transaksinya perusahaan (Handayani, 2018). Menurut Marlina *et al.*, (2020) ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat diukur sebuah perusahaan menjadi kelas besar atau kecil dengan cara yang berbeda overall tingkat transaksi dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jumlah transaksi. Jika semakin besar perusahaan, ketenaran perusahaan juga akan lebih menonjol. Masyarakat juga akan demikian lebih mudah untuk melacak data ideal tentang perusahaan itu.

Sebagai aturan umum, ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kelas, yang pertama adalah perusahaan besar, perusahaan sedang, dan yang terakhir adalah perusahaan kecil (Handayani, 2018). Dalam dunia perbankan, untuk mengetahui besar kecilnya bank harus dilihat dari kelompok usaha bank tersebut. Sesuai dengan Pedoman Bank Indonesia No 14/26/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Usaha dan Perusahaan Perkantoran Dalam kaitannya dengan Permodalan Pusat Bank, terdapat 4 Pertemuan Bisnis Bank (BUKU) dengan melihat modal pusat bank. BUKU 1 apabila bank memiliki modal pusat < Rp 1 Triliun, BUKU 2 asumsi bank memiliki modal pusat Rp 1 Triliun - Rp 5 Triliun, BUKU 3 asumsi bank memiliki modal pusat Rp 5 Triliun - Rp 30 Triliun, dan BUKU 4 apabila bank memiliki pusat permodalan > Rp 30 triliun.

Seperti yang ditunjukkan oleh Novita, et al., (2020) ukuran perusahaan sangat memengaruhi tiga variabel, yaitu berapa banyak sumber daya yang lengkap, berapa banyak kesepakatan yang berlanjut, dan berapa banyak kapitalisasi pasar. Estimasi variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan sumber daya yang lengkap, melalui logaritma dari semua sumber daya yang diakui oleh perusahaan. Persamaan untuk ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Firm Size} = \text{Log}(\text{Total Aset})$$



B. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Untuk mendukung penelitian ini penulis menyajikan penelitian sebelumnya yang membahas variabel tersebut.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

1	Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance
	Tahun Penelitian	2016
	Nama Penulis	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan
	Variabel Penelitian	1. Ukuran Perusahaan (X1) 2. Umur Perusahaan (X2) 3. Profitabilitas (X3) 4. <i>Leverage</i> (X4) 5. Pertumbuhan Penjualan (X5) 6. Tax Avoidance (Y)
	Hasil Penelitian	1. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 5. Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2	Judul Penelitian	Pengaruh Return on Assets (ROA), <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015
	Tahun Penelitian	2018
	Nama Penulis	Rini Handayani
	Variabel Penelitian	1. Return on Assets (ROA) (X1) 2. <i>Leverage</i> (X2) 3. Ukuran Perusahaan (X3) 4. Tax Avoidance (Y)
	Hasil Penelitian	1. Return on Assets (ROA) ROA berpengaruh pada penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak.
3	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021
	Tahun Penelitian	Rezya Ismaya Sumantri dan Lintang Kurniawati
	Nama Penulis	2023
	Variabel Penelitian	1. Profitabilitas (X1) 2. Likuiditas (X2) 3. <i>Leverage</i> (X3) 4. Capital Intensity (X4) 5. Penghindaran Pajak (Y)
	Hasil Penelitian	1. Profitabilitas berpengaruh pada penghindaran pajak



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p>2. Likuiditas berpengaruh pada penghindaran pajak.</p> <p>4. <i>Leverage</i> berpengaruh pada penghindaran pajak.</p> <p>5. Capital Intensity tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.</p>
	<p>4</p>	<p>Judul Penelitian Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.</p> <p>Tahun Penelitian 2018</p> <p>Nama Penulis Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E.</p> <p>Variabel Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> Solvabilitas (X1) Profitabilitas (X2) Penghindaran Pajak (Y) <p>Hasil Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> Solvabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
<p>5</p>	<p>Judul Penelitian Pengaruh profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance</p> <p>Tahun Penelitian 2020</p> <p>Nama Penulis Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin</p> <p>Variabel Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> Profitabilitas (X1) <i>Leverage</i> (X2) Ukuran Perusahaan (X3) Tax avoidance (Y) <p>Hasil Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Tax Avoidance Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance 	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>6</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018.
	Tahun Penelitian	2020
	Nama Penulis	Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono
	Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas (X1) 2. <i>Leverage</i> (X2) 3. Ukuran Perusahaan (X3) 4. Penghindaran Pajak (Y)
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak
<p>7</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	Judul Penelitian	Pengaruh profitabilitas (ROA), <i>Leverage</i> (LTDER) dan intensitas aktiva tetap terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.
	Tahun Penelitian	2020
	Nama Penulis	Ali Jamaludin
	Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas (X1) 2. <i>Leverage</i> (X2) 3. Intensitas Aktiva (X3) 4. Penghindaran Pajak (Y)
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>C 8</p> <p>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		3. Intensitas aktiva berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak
	Judul Penelitian	Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, sales growth, dan <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak.
	Tahun Penelitian	2019
	Nama Penulis	Kevin Honggo dan Aan Marlinah
	Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Perusahaan (X1) 2. Umur Perusahaan (X2) 3. Dewan Komisaris Independen (X3) 4. Komite audit (X4) 5. Sales Growth (X5) 6. <i>Leverage</i> (X6) 7. Penghindaran Pajak (Y)
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak 2. Umur Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak 3. Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 4. Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 5. Sales Growth berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 6. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 	
<p>9</p>	Judul Penelitian	Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance.
	Tahun Penelitian	2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Nama Penulis	Ida Ayu Rosa Dewinta Putu dan Ery Setiawan
	Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Perusahaan (X1) 2. Umur Perusahaan (X2) 3. Profitabilitas (X3) 4. <i>Leverage</i> (X4) 5. Pertumbuhan penjualan (X5) 6. Tax avoidance (Y)
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance 2. Umur Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance 3. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance 4. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance 5. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul Penelitian	Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
	Tahun Penelitian	2021
	Nama Penulis	Adi Putra Wanda dan Elly Halimatusadiah
	Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solvabilitas (X1) 2. Profitabilitas (X2) 3. Penghindaran pajak (Y)
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance 2. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance

(Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023)



C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi mengarah pada tujuan agen, atau perusahaan, yaitu untuk meningkatkan laba perusahaan. Pajak yang harus dibayarkan juga meningkat dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Septiani dan Muid (2019), yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan yang tinggi akan menyebabkan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan meningkat. Profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dengan nilai profitabilitas tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak daripada membayar kewajibannya.

Handayani (2018) menyatakan bahwa tarif pajak efektif perusahaan berkorelasi negatif dengan tingkat profitabilitasnya, sedangkan perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan pendapatan yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah. Ini karena perusahaan dengan pendapatan tinggi biasanya sudah mampu memanfaatkan keuntungan dari insentif pajak dan pengurangan pajak yang tersedia. Oleh karena itu, dikatakan bahwa profitabilitas suatu perusahaan memengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, beberapa studi sebelumnya, seperti Olivia dan Amah (2019), Irianto et al. (2017), dan Dewinta dan Setiawan (2016), juga menemukan hal ini.

2. Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang dapat dicairkan atau sudah jatuh tempo dengan cepat. Berdasarkan definisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak Cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang dapat mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (Purwanti, 2022).

Perusahaan yang memenuhi kewajiban jangka pendeknya akan memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi karena mereka lebih mementingkan untuk mempertahankan aset lancar daripada harus membayar pajak yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak: semakin besar tingkat likuiditas sebuah perusahaan, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukannya. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suroiyah & Khairani (2018) membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian milik Budianti & Curry (2018) juga membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan hutang suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, leverage diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yang merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang perusahaan untuk memajaki asetnya baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Studi oleh Jasmianti Syafitri (2021) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansyah, (2014) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh yang positif terhadap *effective tax rate* yang merupakan adalah proksi tingkat penghindaran pajak. Perusahaan yang mengalami peningkatan pajak bunga akan diikuti dengan peningkatan pajak pajak. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ngadiman &



Puspitasari, (2017) juga menyebutkan bahwa leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Kurniasih dan Sari (2013 : 61) dalam Ngadiman & Puspitasari, (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai dari rasio leverage, tingkat jumlah pendanaan dari utang pihak ketika akan semakin tinggi dan semakin tinggi pula pajak bunga yang timbul dari utang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan tidak menjadikan perusahaan melakukan perpajakan dengan utang sebesar-besarnya.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan suatu perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan skala besar tentu lebih mampu memiliki sumber daya manusia yang lebih berpengalaman dalam bidangnya, termasuk yang berkaitan dengan pajak, dan tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham melalui laba yang mereka peroleh. Akibatnya, perusahaan dengan skala besar cenderung melakukan praktik penghindaran pajak untuk memastikan pembayaran pajak sekecil mungkin dan laba perusahaan semaksimal mungkin (Suryani, 2020).


Oleh karena itu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurut Novita, *et al.*, (2020) jika semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi pula asset setiap tahunnya. Hal ini akan berdampak pada penyusutan yang akan dialami perusahaan tersebut dan akan mengurangi laba bersih perusahaan yang akan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Pada penelitian terdahulu yang juga mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghindaran pajak yaitu Handayani (2018), Marlinda, *et al.*, (2020), Dewinta dan Setiawan (2016), dan Irianto, *et al.*, (2017)

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H_{a1} Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak
- H_{a2} Likuiditas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak
- H_{a3} *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak
- H_{a4} Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber; a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.